



Analisis Yuridis Kebaruan Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Judicial Analysis of the Novelty of Health Care Workers' Protection Reviewed Under Law Number 17 of 2023

Muhammad Kamarulzaman Satria^{1*}, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : kamaruzmna.satria@gmail.com *

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-05-2024

Revised : 12-05-2024

Accepted : 14-05-2024

Published: 16-05-2024

Abstract

The Law Number 17 of 2023 on Health brings about a significant change in the protection of healthcare workers in Indonesia. The background to the formation of this law is based on the need for broader and integrated protection for healthcare workers, in line with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the challenges faced in providing quality healthcare services. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach to analyze changes in the provisions of protection for healthcare workers based on Law Number 17 of 2023. The results of this study show that Law Number 17 of 2023 emphasizes compliance of healthcare workers with professional standards and ethics, and adds new rights such as wages, performance bonuses, health insurance, and opportunities for self-development. However, there are several issues that arise, notably the ambiguity in Article 462 paragraph 1 which regulates criminal sanctions for healthcare workers' negligence. This clearly threatens the continuity of protection for healthcare workers and indicates a lack of legal certainty in the law. In conclusion, while Law Number 17 of 2023 has brought about significant changes in the protection of healthcare workers, further revisions and improvements are still needed to ensure optimal protection and legal certainty for healthcare workers in Indonesia.

Keywords : Protection, Healthcare Workers, Renewal

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan suatu perubahan signifikan dalam perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia. Latar belakang pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada kebutuhan akan perlindungan yang lebih luas dan terintegrasi bagi tenaga kesehatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tantangan yang dihadapi dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perubahan ketentuan perlindungan terhadap tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menekankan kepatuhan tenaga kesehatan pada standar profesi dan etika, serta menambahkan hak-hak baru seperti upah, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Namun, terdapat beberapa problematika yang muncul, yaitu terdapat



ketidakjelasan dalam pasal 462 ayat 1 yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian tenaga kesehatan. Hal tersebut jelas mengancam keberlangsungan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan menunjukkan kurangnya kepastian hukum dalam Undang-Undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah membawa perubahan yang signifikan dalam perlindungan tenaga kesehatan, tetapi masih diperlukan perubahan dan peningkatan lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang optimal dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kesehatan, Pembaharuan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan negara hukum, yang berarti setiap aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Pada pasal 28H dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan hak asasi manusia yang paling penting, termasuk hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses yang memadai kepada pelayanan kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan undang-undang kesehatan yang adil. Hak ini berlaku untuk individu dan keluarga. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan layanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses untuk semua lapisan masyarakat. Memenuhi hak kesehatan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam situasi ini, pemerintah, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara diberikan secara merata dan adil.

Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan, didukung oleh profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan yang dipelajari di universitas. Mereka memiliki otoritas dan tanggung jawab tertentu untuk menyediakan layanan medis di berbagai bidang spesialisasi. Bekerja di rumah sakit membawa risiko yang signifikan bagi tenaga kesehatan fisik dan non-fisik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diatur dengan cermat untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup. Regulasi yang ketat dan sistematis diperlukan untuk mengatur praktek dan perlindungan tenaga kesehatan, yang mencakup berbagai elemen seperti jaminan kesehatan, perlindungan hukum, dan keselamatan kerja. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan para tenaga kesehatan itu sendiri dan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi kepada masyarakat dengan aman dan bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memenuhi standar profesional yang ditetapkan, pengaturan tenaga kesehatan yang efektif dan menyeluruh juga mencakup pendidikan, sertifikasi, dan akreditasi. Akibatnya, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk memiliki jaminan kepastian hukum selain sebagai pengakuan atas pekerjaan mereka dalam menyediakan layanan kesehatan.



Ini juga penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka saat mereka bekerja dalam lingkungan yang berisiko.

Tenaga kesehatan, yang bekerja di rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti karyawan di bidang lain. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ada hak bagi setiap pekerja, menurut Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, hak-hak moral dan etika, serta perlakuan yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menetapkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan etis. Akibatnya, orang yang bekerja di bidang kesehatan berhak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat di mana mereka dilindungi dan kesejahteraan fisik dan mental mereka dijaga. Peraturan ini tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan standar etika dan profesionalisme dipatuhi dalam praktik klinis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, adalah penting untuk menegakkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan.

Peran dan regulasi terkait tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, mulai dari pasal 21 hingga 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan peraturan yang lebih rinci tentang tenaga kesehatan. Namun, pada tahun 2023, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Nomor 36 Tahun 2014 dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mencabut beberapa undang-undang lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan selain kedua undang-undang tersebut. Langkah ini menandai penggabungan Undang-Undang Kesehatan melalui pendekatan omnibus. Pendekatan ini menggabungkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan ke dalam satu undang-undang yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan Undang-Undang yang memperbarui Undang-Undang sebelumnya dengan metode *omnibus law*. Pada dasarnya omnibus law merupakan salah satu metode perubahan terhadap undang-undang yang mengalami tumpang tindih. Omnibus dipilih sebagai strategi untuk mengatasi tantangan dan hambatan regulasi di Indonesia, karena diyakini memiliki beberapa keunggulan dalam menerapkan konsep undang-undang omnibus yang digunakan oleh beberapa negara *common law*, omnibus dianggap sebagai suatu strategi untuk mengatasi konflik kebijakan publik vertikal dan horizontal secara efektif dan efisien, mengharmonisasikan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan.¹

¹ Anggraeni, R., & Rachman, C. I. L. (2020, May). Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?. In International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (pp. 180-182). Atlantis Press.



Penerapan konsep omnibus di Indonesia menghadapi beberapa hambatan, yaitu terkait kebutuhan akan studi mendalam, ketiadaan landasan hukum yang jelas karena belum diatur dalam hierarki perundang-undangan, dan ketidakjelasan mengenai jenis Undang-Undang yang digunakan serta kesulitan dalam merumuskan ketentuan umum karena menggabungkan beberapa Undang-Undang menjadi satu.² Perubahan tersebut mengundang penolakan dari berbagai pihak, terutama organisasi-organisasi tenaga kesehatan. Hal tersebut disebabkan bahwa penyusunan perubahan Undang-Undang kesehatan dianggap bermasalah tanpa melibatkan partisipasi dari organisasi tersebut serta prosesnya cenderung tertutup.

Undang-Undang Kesehatan tidak dapat dianggap sebagai dokumen yang sempurna, meskipun tidak lulus uji formal. Fokus penelitian yang akan dijabarkan dalam jurnal ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap perubahan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana salah satu aspek yang paling menonjol adalah kurangnya perlindungan yang memadai terhadap tenaga kesehatan. Perlu diakui bahwa meskipun Undang-Undang tersebut tidak lulus uji coba formal, hal ini tidak menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut sudah memiliki keunggulan yang sempurna. Faktanya, substansi Undang-Undang tersebut masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal perlindungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Akibatnya, penelitian yang diusulkan dalam jurnal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana Undang-Undang tersebut mengubah persyaratan perlindungan tenaga kesehatan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penelitian ini diharapkan akan mengungkap kekurangan atau kelebihan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dampak dari perubahan hukum dalam perlindungan tenaga kesehatan serta memberikan dasar yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tenaga kerja kesehatan. Adapun dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kesehatan baik yang berlaku maupun sudah tidak berlaku untuk menganalisa perubahan ketentuan perlindungan terhadap tenaga kerja kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah individu yang berdedikasi pada bidang Kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan, di mana untuk beberapa jenisnya memerlukan izin untuk memberikan perawatan Kesehatan. Menurut Undang-

² Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.



Undang Nomor 17 Tahun 2023 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.³ Tenaga kesehatan termasuk tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Ruang lingkup tenaga kesehatan mencakup berbagai bidang terkait dengan kesehatan, seperti pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan kerja, dan asisten tenaga kesehatan. Dalam lingkup pekerjaan, aspek-aspek tersebut melibatkan berbagai profesi kesehatan yang melakukan tindakan seperti pemeriksaan, pengobatan, pencegahan penyakit, penggunaan obat-obatan, alat-alat medis, serta dukungan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan dalam suatu negara. Tenaga kesehatan bertindak sebagai sumber daya manusia yang berkontribusi pada pembangunan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan berperan dalam pengembangan kesehatan, program kesehatan yang lebih efektif, pengawasan penyakit, pendidikan masyarakat tentang kesehatan, serta koordinasi dan kerjasama antara pihak.

Tenaga kesehatan dalam tatanan suatu negara memiliki peranan terpenting dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan permasalahan kesehatan setiap unsur masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran tenaga kesehatan yang begitu penting dalam masyarakat diikuti dengan risiko terhadap tenaga kesehatan itu sendiri, baik risiko terhadap fisik maupun mental tenaga kesehatan. Berbagai faktor potensial di rumah sakit dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaan kerja, termasuk faktor biologis, kimia, ergonomis, fisik, dan psikososial.⁴ Kepentingan terkait masalah distribusi dan alokasi sumber daya manusia kesehatan tampaknya menjadi salah satu tanda kondisi krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia, terutama saat ini dengan pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia.⁵ Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelayanan kesehatan adalah bagian integral dari kepentingan nasional dan kesejahteraan umum, sehingga fungsi hukum memiliki peran penting dalam melindungi dan mewujudkan kedua hal tersebut.⁶

³ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024

⁴ Maliga, I., & Lestari, A. (2022). IDENTIFIKASI RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 2(3), 01-19.

⁵ Purwaningsih, E. (2023). Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan: Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(2), 66-73.

⁶ Indar, I. (2013). Fungsi Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(01), 8266.



Perlindungan Tenaga Kesehatan

Perlindungan kerja secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut merupakan bentuk implementasi dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seorang pekerja tidak hanya memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, tetapi juga memiliki hak-hak yang diatur berdasarkan status dan posisinya sebagai pekerja. Hak-hak ini umumnya mencakup akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan, kesehatan, dan keselamatan kerja, hak untuk berorganisasi, serta hak-hak lainnya.⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perlindungan tenaga kerja secara rinci dan komprehensif, yang meliputi hak-hak seperti pekerjaan dan penghasilan yang layak, pembinaan keahlian kejuruan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta jaminan perlindungan lainnya, untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di Indonesia.

Perlindungan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan, terutama dalam hal profesionalisme dan keselamatan para tenaga medis yang mencakup jaminan aspek profesional, keselamatan, dan perlindungan hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan memastikan pelaksanaan tugas yang aman dan efektif. Perlindungan Tenaga Kesehatan diatur secara terpisah dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Hak tenaga kesehatan yang harus dijamin dalam menjalankan prakteknya meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi serta standar prosedur operasional, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, serta menerima imbalan jasa yang sesuai dengan pekerjaannya, hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, bersama dengan hak untuk perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan profesionalisme, dan hak untuk menolak keinginan yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah tidak berlaku dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Adapun hak-hak tenaga kesehatan dalam ketentuan pasal Undang-Undang tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta memenuhi kebutuhan kesehatan pasien, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, imbalan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan, termasuk jaminan kesehatan dan

⁷ Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.



ketenagakerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, serta penghargaan dan kesempatan untuk pengembangan diri, hak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus dijamin. Selain itu, tenaga kesehatan apabila terdapat situasi yang mana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan pelayanan kesehatan, termasuk dalam kasus tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundangan.

Pembaruan Perlindungan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Pembentukan Undang-Undang Kesehatan didasarkan pada Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023. Undang-Undang tersebut termasuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dengan nomor 18, yang mengacu pada Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law). Ketentuan tersebut sesuai dengan Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang menyebutkan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional. Undang-Undang tersebut disahkan sebab memiliki beberapa urgensi penting, yaitu untuk memudahkan akses layanan kesehatan dari yang sulit menjadi lebih mudah, mendukung industri kesehatan dalam negeri untuk menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan ketangguhan sistem kesehatan dalam menghadapi wabah dan bencana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencabut dan mengubah berbagai aturan perundang-undangan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- b. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
- c. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- d. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- e. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- f. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- g. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- h. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- i. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- j. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- k. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419)



Bentuk pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah terdapat penekanan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan, termasuk dari kekerasan, pelecehan, dan perundangan. Integrasi sistem informasi kesehatan nasional akan memudahkan akses publik terhadap data kesehatan tanpa mengurangi perlindungan data individu sebagaimana negara menjamin perlindungan diri pribadi dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengobatan presisi akan ditingkatkan dengan teknologi biomedis, seperti *sequencing genome*, untuk memberikan terapi yang lebih tepat sesuai dengan riwayat genetik, lingkungan, dan gaya hidup masing-masing pasien. Kebijakan pemerintah pada Undang-Undang Kesehatan juga berfokus pada layanan primer yang lebih mencegah daripada mengobati, dengan standar layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat yang terstandarisasi di seluruh Indonesia.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia terbatas dan cenderung kurang efektif. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi lebih luas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa tenaga kesehatan harus mematuhi standar profesi, etika, dan persyaratan pasien. Kemudian, apabila terjadi kesalahan yang berujung pada sengketa, langkah pertama adalah melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi, yang keputusannya mengikat. Dalam hal dugaan tindak pidana, penyelesaian perselisihan lebih diutamakan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Perbedaan hak tenaga kesehatan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terletak pada penekanan dan penambahan aspek yang lebih rinci. Pada Undang-Undang Kesehatan yang terbaru terdapat penekanan yang lebih kuat pada aspek etika profesi, kebutuhan kesehatan pasien, dan perlindungan dari perlakuan tidak sesuai dengan nilai-nilai. Selain itu, terdapat penambahan substansi hak dan perlindungan yang mencakup gaji/upah, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta kesempatan untuk pengembangan diri. Penekanan pada hak untuk menghentikan pelayanan kesehatan menjadi tambahan pembaruan ketentuan yang cukup inovatif, di mana ketentuan pada undang-undang kesehatan terbaru memberikan tenaga kesehatan kekuatan dalam menolak tindakan yang melanggar prinsip etika dan kemanusiaan.

Problematika dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Perlindungan Tenaga Kesehatan

Sebelum disahkan, Rancangan Undang-Undang Kesehatan sudah mengalami penolakan dari berbagai pihak, terutama tenaga kesehatan. Adapun alasan-alasan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang tersebut adalah penyusunan RUU Kesehatan dipandang cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan organisasi profesi. Sentralisasi kewenangan di tangan Menteri Kesehatan dalam RUU Kesehatan mencerminkan kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat, sehingga menurunkan semangat reformasi. Selain itu, pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kesehatan



mudah bagi industri kesehatan dianggap sesuai dengan masifnya investasi, sementara sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan peningkatan pidana penjara dan denda hingga tiga kali lipat menimbulkan kekhawatiran akan mengancam keselamatan dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika dan moral yang tinggi. RUU Kesehatan kemudian dinilai mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas, serta berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang pada gilirannya mengancam ketahanan bangsa. Selain itu, pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan bergantung dan bertanggung jawab kepada menteri bukan Presiden lagi juga menunjukkan ketidaksetujuan. Akhirnya, kekurangan tenaga kesehatan dan masalah maldistribusi dipandang sebagai kegagalan Pemerintah, bukan kesalahan organisasi profesi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinilai kurang transparan dan tidak memperhatikan aspirasi semua kelompok, termasuk profesi kesehatan. Kritik disampaikan karena proses pengesahan yang terburu-buru, dengan sembilan Undang-Undang lama dicabut dalam waktu enam bulan, menimbulkan kecurigaan terhadap kepentingan lain terkait *Omnibus Law*. Hilangnya *mandatory spending* di Undang-Undang Kesehatan dianggap mengakibatkan ketidakpastian bagi rakyat dan sumber daya kesehatan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, beberapa problematika muncul. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa undang-undang kesehatan disusun menggunakan strategi *omnibus law*, di mana hal tersebut dirasa tidak tepat digunakan sebagai strategi perubahan ketentuan hukum tentang kesehatan. Beberapa organisasi kesehatan mengajukan permohonan uji formil, yang berarti menganggap terdapat kecacatan hukum dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 melibatkan evaluasi terhadap prosedur formil pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan RUU Kesehatan yang merupakan inisiatif DPR RI dengan menggunakan metode Omnibus. Adapun alasan-alasan lebih spesifiknya disebabkan bahwa dalam proses pembentukan undang-undang kesehatan tidak melibatkan DPR, DPD, dan Presiden sebagaimana dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam proses pembuatan undang-undang kesehatan tidak memenuhi aspek *meaningful participation* atau partisipasi publik yang signifikan. Namun, permohonan uji formil undang-undang kesehatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sebab argumen-argumen yang diajukan oleh pemohon tidak terbukti dan Mahkamah Konstitusi dapat membuktikan sebaliknya. Fakta yang dikemukakan oleh MK menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah telah memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengundang pemohon, melakukan kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi, serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap rancangan undang-undang dan naskah akademik.

Meskipun telah ditolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi, bukan berarti tidak ada problematika dalam Undang-Undang



tersebut. Substansi yang terkandung dalam beberapa pasal dalam UU Kesehatan harus berpotensi mempengaruhi peran organisasi profesi, kemandirian badan pengatur, serta privasi dan potensi penyalahgunaan data genetik penduduk. Salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pada pasal 462 ayat 1, yaitu pasal yang mengatur bahwa tenaga kesehatan dapat diancam pidana apabila melakukan kelalaian. Jelas hal tersebut menjadi problematika sebab tidak ada ketentuan yang jelas tindakan yang seperti apa yang dikategorikan sebagai kelalaian. Adapun tidak ada batasan yang tegas kelalaian-kelalaian yang bagaimana yang kemudian dapat dikategorikan sebagai kelalaian pada tingkatan tertentu seperti kelalaian ringan atau berat. Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Ketentuan pada pasal 462 ayat 1 merepresentasikan suatu ancaman bagi tenaga kesehatan, sehingga hal tersebut mengancam keberlangsungan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Pemerintah sebagai bagian dari pembentuk kebijakan harusnya dapat mempertimbangkan aspek-aspek dalam pelayanan kesehatan secara lebih teliti, sehingga dapat diminimalisir pembentukan kebijakan yang merugikan subjek dari kebijakan itu dibuat. Kepastian hukum merupakan faktor penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, Pasal 349 yang memungkinkan transfer data pasien ke luar negeri menjadi problematika lainnya sebab bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Aturan mengenai transplantasi organ tanpa persetujuan keluarga pada Pasal 125 Undang-Undang Kesehatan menuai kritik yang mana hal tersebut menyebabkan rentan akan perdagangan organ. Selain itu, kebijakan yang belum inklusif terhadap gender dan kelompok rentan, belum diatur peran kader kesehatan, serta pengecualian iklan tembakau, juga menjadi sorotan oleh berbagai pihak.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan perubahan signifikan dalam perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, perlindungan tenaga kesehatan diatur dalam beberapa Undang-Undang secara terpisah, kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif.

Pembaruan ketentuan perlindungan terhadap tenaga kesehatan terkait hak tenaga kesehatan adalah peningkatan perlindungan bagi tenaga kesehatan dengan menekankan kepatuhan pada standar profesi dan etika. Terdapat penambahan hak, upah, tunjangan kinerja, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan diri. Perlindungan tenaga kesehatan diperkuat dengan memungkinkan tenaga kesehatan menghentikan layanan jika terjadi pelanggaran etika.

Namun, terdapat beberapa problematika yang muncul terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam pasal 462 ayat 1 yang mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan atas kelalaian. Tanpa batasan yang jelas, hal tersebut mengancam keberlangsungan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Hal tersebut merepresentasikan kecenderungan tidak ada kepastian hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Rachman, C. I. L. (2020, May). Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?. In International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (pp. 180-182). Atlantis Press.
- Harif Fadhillah, E. W., & Sarwo, B. Regulation of Health Workers in the legislation and the principle of legal certainty.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- Indar, I. (2013). Fungsi Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(01), 8266.
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.
- Maatisya, Y. F., & Santoso, A. P. A. (2022). Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Maliga, I., & Lestari, A. (2022). IDENTIFIKASI RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 2(3), 01-19.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.
- Purwaningsih, E. (2023). Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan: Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(2), 66-73.
- Soputan, G. E., Sompie, B. F., & Mandagi, R. J. (2014). Manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3)(study kasus pada pembangunan gedung SMA Eben Haezar). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4).



Syafitri, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 190-199.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan